



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Poros Desa Wuna – Guali No. ... Tlp. ... Kode Pos 93652 Laworo

SURAT IZIN OPERASIONAL SD SWASTA AQSA AREESHA AZZAHRA

Nomor : 500.16.7.4/400.3/126/DPMPTSP/VI/2025

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari saudari Fitri, S. Pd, nomor : 38/01/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 dengan maksud untuk mendapatkan surat izin operasional;
- Menimbang** : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muna Barat Nomor : 400.3/359/2025 tanggal, 2 Juni 2025;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : I. Memberikan Izin Operasional kepada:
1. Nama Sekolah : SD SWASTA AQSA AREESHA AZZAHRA
 2. Alamat Sekolah : Desa Tanjung Pinang Kec. Kusambi Kab. Muna Barat
 3. Nama Pengelola : FITRI, S. Pd
 4. Alamat Pengelola : Desa Tanjung Pinang Kec. Kusambi Kab. Muna Barat
- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan 17 Juni 2030.
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan agar mudah dilihat oleh umum.
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya.
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini.
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada tanggal : 17 Juni 2025



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Kusambi di Guali;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Aqsa Areesha Azzahra di Tempat;
6. Arsip;